



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 821.27/ 4690 - Disdik

Dasar :

1. Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor : 15 Tahun 2013 jo Peraturan Bupati Bandung No. 44 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung.
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor : 421.1/956-Disdik/2004 tanggal 28 April 2004 kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial (YPS) Al Amanah pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial (YPS) Al Amanah untuk membuka TK Plus Al Amanah Kab. Bandung Mulai Tahun Ajaran 2004-2005
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial (YPS) Al-Amanah Nomor : 023/YPS-AM/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah.
5. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial (YPS) Al-Amanah Nomor : 084/TK-AM/VII/2023 Tanggal 7 Juli 2023 Tentang Permohonan Surat Izin Memimpin Sekolah Swasta.
6. Piagam Jenjang Akreditasi : A
7. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20255963
8. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi, pukul 08.00 – 11.00 WIB

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan izin memimpin sekolah swasta kepada :

Nama : **EVI KHOFIFAH, S.Pd.I**
NUPTK : 2436759660300092
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Januari 1981
Pendidikan Terakhir : S1, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sabili – Bandung, Tahun 2012
Jabatan : Kepala Sekolah
Untuk memimpin : **TK PLUS AL AMANAH**

Dengan Ketentuan :

1. Surat izin memimpin sekolah swasta ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Juni 2027 terhitung mulai tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin memimpin sekolah swasta ini dipergunakan untuk kepentingan legalitas formal dokumen sekolah seperti penandatanganan ijazah, raport dan pertanggungjawaban Kepala Sekolah. Adapun untuk penggantian kepala sekolah, dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas sebagai kepala sekolah minimal selama 2 tahun pelajaran.

Demikian surat izin memimpin sekolah swasta ini di terbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 3 Oktober 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. RULI HADIANA, S.Sos., M.I.Pol

Pembina Utama Muda

NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Yayasan Pendidikan dan Sosial (YPS) Al-Amanah



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 421.1 / 956 – Disdik / 2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial (YPS) AL-AMANAH
Nomor : 06/YPS-Al-Amanah/B/II/2004, tanggal 24 Pebruari 2004
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992P
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pasirjambu
Nomor : 421.1/96/Kec. tanggal 23 April 2004

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Sosial (YPS) AL AMANAH
- Alamat : Jalan Raya Soreang-Ciwidey Km. 25 No. 3
RT 04/RW 01 Desa Cukanggentengi,
Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama TK : TK PLUS AL AMANAH
- Alamat : Jalan Raya Soreang-Ciwidey Km. 25 No. 3
RT 04/RW 01 Desa Cukanggenteng
Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung

Tahun Pelajaran 2004 / 2005

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur, Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 28 April 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung,


Dis. Moch. Idjudin S.P., M.M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP 130 312 768

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pasirjambu
4. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pasirjambu